

**ASPEK HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULAN DAMPAK PENULARAN COVID-19**

By

**Dr. YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum
(Fakultas Hukum-UKAW)**

APA ITU COVID-19

Covid-19 atau lengkapnya disebut Corona Virus Disease 2019 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization) artinya penyakit yang menyebar secara global atau menyebar pada area geografis yang luas

Menurut KEPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 dan KEPRES NOMOR 12 TAHUN 2020 CORONA-19 SEBAGAI DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BENCANA NON ALAM

PENCEGAHAN COVID-19

1. PEMBERLAKUAN KARANTINA KESEHATAN

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan**
- Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)**

Karantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU No. 6/2018)

**BENTUK
KARANTINA KESEHATAN**



**KARANTINA PINTU MASUK
(Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas)**

TINDAKAN KARANTINA KESEHATAN DI PINTU MASUK

Karantina, Isolasi, Pemberian
Vaksinasi, Rujukan, Disinfeksi
terhadap orang sesuai indikasi

Penyehatan, Pengamanan dan
Pengendalian terhadap
Lingkungan

1, 2, 3 Tugas Pemerintah

Disinfeksi, Dekontaminasi,
Disinfeksi dan/atau Deratisasi
terhadap Alat Angkut

Pembatasan Sosial Berskala
Besar

4 (PSBB) Kewajiban Tiap Orang

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SEBAGAI KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kewenangan menetapkan PSBB bagi suatu wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria:

- Peningkatan Jumlah kasus atau kematian akibat Covid-19;**
- Kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain**

BENTUK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

```
graph TD; A[BENTUK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR] --> B[\"Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja (Belajar dari Rumah & Bekerja dari Rumah)\"]; A --> C[\"Pembatasan Kegiatan Keagamaan (Ibadah di/dari rumah)\"]; A --> D[\"Pembatasan di Tempat atau Fasilitas Umum\"]; style A fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px; style B fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px; style C fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px; style D fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px;
```

Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja (Belajar dari Rumah & Bekerja dari Rumah)

Pembatasan Kegiatan Keagamaan (Ibadah di/dari rumah)

Pembatasan di Tempat atau Fasilitas Umum

2. PENETAPAN PROTOCOL KESEHATAN

DASAR HUKUM:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Tempat Kerja dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi
2. SE Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru
4. SE Mendikbud RI Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan
5. SE Menteri Agama Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di masa Pandemi

PROTOCOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT



**KEWAJIBAN PEMAKAIAN MASKER
SETIAP KELUAR RUMAH**

**KETERSEDIAAN SARANA CUCI
TANGAN**

**KEWAJIBAN PENGATURAN JARAK
MINIMAL 1 METER DI LINGKUNGAN
KERJA**

**KAMPANYE GERAKAN HIDUP
SEHAT**

BENTUK KAMPANYE GEREKAN HIDUP SEHAT

POLA HIDUP SEHAT

PRILAKU HIDUP SEHAT

PRILAKU HIDUP SEHAT

SEHAT DI TEMPAT KERJA

MENCAKUP

CUCI TANGAN PAKAI SABUN
ETIKA BATUK
OLAH RAGA DENGAN JAGA
JARAK
KONSUMSI MAKANAN GIZI
SEIMBANG (MENGANDUNG
VITAMIN C)
HINDARI PENGGUNAAN ALAT
PRIBADI SECARA BERSAMA

DAMPAK DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Protocol-Protocol Kesehatan yang ketat akibat pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa dampak bagi kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat

Penanggulangan terhadap dampak COVID-19 bagi masyarakat adalah Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat

DASAR HUKUM

1. UU Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. PP Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
4. Surat Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020
5. Berbagai PERKADA Tentang Petunjuk Pelaksanaan BLT dan BLS Bagi Masyarakat

**JENIS BANTUAN KEPADA
MASYARAKAT DARI DANA
DESA**

```
graph TD; A[JENIS BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DARI DANA DESA] --> B[PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19]; A --> C[PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)]; B --- D[BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)]; C --- D;
```

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
COVID-19**

PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DANA DESA)**

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19, dilakukan berdasarkan SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa, dengan cara Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur:

- KADES selaku KETUA**
- KETUA BPD selaku WAKIL KETUA**
- ANGGOTA : Perangkat Desa, Anggota BPD, Kadus, RT/RW, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Desa Sehat, Bidan Desa, Tokoh Agama, Adat, Masyarakat, Karang Taruna, PKK dan Pendamping Lain**
- MITRA : Babinkamtibnas, Babinsa dan Pendamping Desa**

TUGAS RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

- Edukasi Kepada Masyarakat;
- Pendataan Penduduk Rentan Sakit;
- Identifikasi Fasilitas Desa Sebagai Ruang Isolasi;
- Penyemprotan Disinfektan dan Penyediaan Cairan Pembersih Tangan di Tempat Umum;
- Penyediaan Alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan;
- Menyediakan Informasi Penting tentang COVID-19
- Deteksi Dini dengan pencatatan tamu masuk desa dan keluar masuk warga desa ke daerah lain, warga desa dari tanah rantau dan pemantauan perkembangan ODP dan PDP
- Memastikan tidak ada perkumpulan orang

- Dana Desa yang digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa melalui pengelolaan secara swakelola, pendayagunaan SDM, teknologi tepat guna dan inovasi;
- Pekerja diprioritaskan bagi keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat marginal lainnya;
- Pembayaran upah diberikan setiap hari;
- Pelaksanaannya wajib gunakan masker dan jaga jarak minimal 2 meter

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

SASARAN

Keluarga Miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

MEKANISME PENDATAAN

- a. Dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19
- b. Basis Pendataan di RT-RW
- c. Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi, penetapan data penerima
- d. Legalitas dokumen penetapan data penerima yang dittd oleh KADES – dilaporkan ke Camat minimal 5 hari kerja

**METODE DAN
MEKANISME
PENYALURAN**

- Dana Desa kurang dari Rp. 800 juta,- dialokasikan 25%
- Dana Desa Rp. 800jt s/d 1,2 milyar,- dialokasikan 30%
- Dana Desa lebih dari 1,2 milyar,- dialokasikan 35%
- Khusus Desa yang KK miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pm Kab/Kota;
- Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan

JANGKA WAKTU & BESARAN

- Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan sejak April 2020
- Besarannya BLT-Dana Desa per bulan Rp. 600.000,- per keluarga

MONITORING

- BPD
- CAMAT
- INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA

PENANGGUNG JAWAB

KEPALA DESA

**SELAMAT
BER-KBPM**